

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 804 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024
YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 208/PL.01.7-BA/1212/2/2024 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Tanggal 1 Maret 2024, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba telah melakukan klarifikasi terhadap Partai Politik yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan siap dikenai sanksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak

menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat 2, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 4, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

KESATU : Menetapkan Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba menjadi calon terpilih Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 4 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 804 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TOBA TAHUN 2024 YANG TIDAK
MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA);
2. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN); dan
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak